



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Flores;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/26 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Buton Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk. Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau, berkedudukan di jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 Nomor 3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pen.Pid/2019/Pn.Psw tanggal 26 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 39/Pen. Pid/2019/PN. Psw tanggal 19 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen. Pid/2019/PN. Psw tanggal 19 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan kesatu primair pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan kesatu Subsidiar pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Celana dalam warna ungu;
 - Celana pendek warna kombinasu hijau kuning. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Anak korban;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau yang meringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2017 dan pada bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat didalam rumah terdakwa di Desa Polindu, Kec. Mawasangk, Kab. Buton tengah, atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi ANAK KORBAN yang masih berumur 14 tahun (sesuai akta Kelahiran) melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat didalam rumah terdakwa di Kab. Buton tengah, berawal saksi ANAK KORBAN datang kerumah terdakwa dengan tujuan hendak bermain dengan anak perempuan terdakwa yang merupakan teman saksi ANAK KORBAN disekolah SMP, namun setelah saksi ANAK KORBAN dirumah terdakwa ternyata anak terdakwa tidak ada dirumah karena sementara pergi dikebun bersama istri terdakwa, kemudian terdakwa memanggil saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa hendak menurunkan celana saksi ANAK KORBAN namun saksi ANAK KORBAN ketakutan dan tidak mau untuk diturunkan celananya akan tetapi terdakwa tetap menurunkan celana saksi ANAK KORBAN sampai dilutut dengan paksa kemudian terdakwa memegang dan meraba-raba alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN setelah itu saksi ANAK KORBAN pulang kerumahnya.

- Bahwa setelah seminggu kemudian, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat didalam rumah terdakwa di Kab. Buton tengah, saat saksi ANAK KORBAN datang lagi kerumah terdakwa dengan tujuan hendak bermain dengan anak perempuan terdakwa, namun setelah dirumah terdakwa ternyata anak terdakwa tidak ada lagi dirumah karena sementara pergi dikebun bersama istri terdakwa, kemudian terdakwa memanggil saksi ANAK KORBAN lalu mengajak saksi ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa membujuk atau merayu saksi ANAK KORBAN dengan mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan terdakwa akan menikahi saksi ANAK KORBAN setelah lulus SMA karena terdakwa ingin mencari anak laki-laki, namun saat itu saksi ANAK KORBAN tetap tidak mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap menurunkan celana saksi ANAK KORBAN sampai dilutut dengan paksa, kemudian terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa membuka resleting celananya setelah itu terdakwa menindis tubuh saksi ANAK KORBAN dan saat itu saksi ANAK KORBAN mencoba melepaskan diri dengan memberontak akan tetapi terdakwa memeluk erat saksi ANAK KORBAN hingga saksi ANAK KORBAN tidak bisa terlepas, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN dan saat itu saksi ANAK KORBAN mengatakan "sakit " lalu terdakwa mengatakan " jangan ribut" sambil terdakwa menaik turunkan pantatnya hingga mengeluarkan air mani didalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN setelah itu terdakwa menyuruh pulang saksi ANAK KORBAN kerumahnya lalu saksi ANAK KORBAN pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2018 sekira pukul 13.00 Wita , bertempat didalam rumah terdakwa Kab. Buton tengah, terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN dimana saksi ANAK KORBAN datang lagi dirumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli ES Batu dan sesampainya dirumah terdakwa maka rumah terdakwa dalam keadaan sepi hanya terdakwa yang ada dalam rumah kemudian terdakwa mengajak saksi ANAK KORBAN untuk pergi menuju kearah dapur dan setelah terdakwa dan saksi ANAK KORBAN berada didapur, tiba-tiba terdakwa langsung memeluk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



saksi ANAK KORBAN dari arah belakang dan saat itu saksi ANAK KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan memberontak dan hendak melepaskan diri dari pelukan terdakwa akan tetapi terdakwa semakin kuat memeluk erat saksi ANAK KORBAN sehingga saksi ANAK KORBAN tidak bisa melepaskan diri kemudian terdakwa membaringkan saksi ANAK KORBAN dilantai dapur dengan paksa, setelah itu terdakwa membuka celana saksi ANAK KORBAN sampai dilutut kemudian terdakwa membuka juga celananya sampai dilutut selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN sambil menaik turunkan pantatnya hingga mengeluarkan air maninya didalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi ANAK KORBAN agar ANAK KORBAN tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun lalu terdakwa menyuruh pulang saksi ANAK KORBAN kemudian saksi ANAK KORBAN pulang kerumah sambil membawa ES batu yang dibelinya.

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi ANAK KORBAN merasa ketakutan dan kesakitan pada kemaluannya serta berdasarkan hasil Visum et repertum dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Wilayah Kec. Mawasangka tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MOHAMAD JUMATMAN selaku dokter pemeriksa, dimana saksi ANAK KORBAN mengalami dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- a. Kelamin : Tampak robekan pada selaput darah arah jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, jam 11.
- b. Hasil pemeriksaan kehamilan : Tes hamil negatif (-)

Kesimpulan :

Didapatkan tanda - tanda persetubuhan pada tubuh korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2017 dan pada bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat



didalam rumah terdakwa di Kab. Buton tengah, atau setidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ,atau membujuk anak yaitu saksi ANAK KORBAN yang masih berumur 14 tahun (sesuai akta Kelahiran) melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat didalam rumah terdakwa Kab. Buton tengah, berawal saksi ANAK KORBAN datang kerumah terdakwa dengan tujuan hendak bermain dengan anak perempuan terdakwa yang merupakan teman saksi ANAK KORBAN disekolah SMP, namun setelah saksi ANAK KORBAN dirumah terdakwa ternyata anak terdakwa tidak ada dirumah karena sementara pergi dikebun bersama istri terdakwa, kemudian terdakwa memanggil saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa hendak menurunkan celana saksi ANAK KORBAN namun saksi ANAK KORBAN ketakutan dan tidak mau untuk diturunkan celananya akan tetapi terdakwa tetap menurunkan celana saksi ANAK KORBAN sampai dilutut dengan paksa kemudian terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN setelah itu saksi ANAK KORBAN pulang kerumahnya.
- Bahwa setelah seminggu kemudian, sekitar pukul 14.00 Wita , bertempat didalam rumah terdakwa di Kab. Buton tengah, saat saksi ANAK KORBAN datang lagi kerumah terdakwa dengan tujuan hendak bermain dengan anak perempuan terdakwa, namun setelah dirumah terdakwa ternyata anak terdakwa tidak ada lagi dirumah karena sementara pergi dikebun bersama istri terdakwa, kemudian terdakwa memanggil saksi ANAK KORBAN lalu mengajak saksi ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa membujuk atau merayu saksi ANAK KORBAN dengan mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan terdakwa akan menikahi saksi ANAK KORBAN setelah lulus SMA karena terdakwa ingin mencari anak laki-laki, namun saat itu saksi ANAK KORBAN tetap tidak mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap menurunkan celana saksi ANAK KORBAN sampai dilutut dengan paksa, kemudian terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa membuka resleting celananya setelah itu terdakwa menindis tubuh saksi ANAK KORBAN dan saat itu saksi ANAK KORBAN mencoba



melepaskan diri dengan memberontak akan tetapi terdakwa memeluk erat saksi ANAK KORBAN hingga saksi ANAK KORBAN tidak bisa terlepas, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN dan saat itu saksi ANAK KORBAN mengatakan "sakit " lalu terdakwa mengatakan " jangan ribut" sambil terdakwa menaik turunkan pantatnya hingga mengeluarkan air mani didalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN setelah itu terdakwa menyuruh pulang saksi ANAK KORBAN kerumahnya lalu saksi ANAK KORBAN pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2018 sekira pukul 13.00 Wita , bertempat didalam rumah terdakwa di Kab. Buton tengah, terdakwa kembali menyetubuhi saksi ANAK KORBAN dimana saksi ANAK KORBAN datang lagi dirumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli ES Batu dan sesampainya dirumah terdakwa maka rumah terdakwa dalam keadaan sepi hanya terdakwa yang ada dalam rumah kemudian terdakwa mengajak saksi ANAK KORBAN untuk pergi menuju kearah dapur dan setelah terdakwa dan saksi ANAK KORBAN berada didapur, tiba-tiba terdakwa langsung memeluk saksi ANAK KORBAN dari arah belakang dan saat itu saksi ANAK KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan memberontak dan hendak melepaskan diri dari pelukan terdakwa akan tetapi terdakwa semakin kuat memeluk erat saksi ANAK KORBAN sehingga saksi ANAK KORBAN tidak bisa melepaskan diri kemudian terdakwa membaringkan saksi ANAK KORBAN dilantai dapur dengan paksa, setelah itu terdakwa membuka celana saksi ANAK KORBAN sampai dilutut kemudian terdakwa membuka juga celananya sampai dilutut selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN sambil menaik turunkan pantatnya hingga mengeluarkan air maninya didalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi ANAK KORBAN agar ANAK KORBAN tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun lalu terdakwa menyuruh pulang saksi ANAK KORBAN kemudian saksi ANAK KORBAN pulang kerumah sambil membawa ES batu yang dibelinya.
- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi ANAK KORBAN merasa ketakutan dan kesakitan pada kemaluannya serta berdasarkan hasil Visum et repertum dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Wilayah Kec. Mawasangka tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MOHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMATMAN selaku dokter pemeriksa, dimana saksi ANAK KORBAN mengalami dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Kelamin : Tampak robekan pada selaput darah arah jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, jam 11.
- b. Hasil pemeriksaan kehamilan : Tes hamil negatif (-)

Kesimpulan :

Didapatkan tanda - tanda persetubuhan pada tubuh korban .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2017 dan pada bulan November tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat didalam rumah terdakwa di Desa Polindu Kec. Mawasangka Kab. Buton tengah, atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi ANAK KORBAN yang masih berumur 14 tahun (sesuai akta Kelahiran) untuk melakukan perbuatan cabul dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat didalam rumah terdakwa di Kab. Buton tengah, berawal saksi ANAK KORBAN datang kerumah terdakwa dengan tujuan hendak bermain dengan anak perempuan terdakwa yang merupakan teman saksi ANAK KORBAN disekolah SMP, namun setelah saksi ANAK KORBAN dirumah terdakwa ternyata anak terdakwa tidak ada dirumah karena sementara pergi dikebun bersama istri terdakwa, kemudian terdakwa memanggil saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa hendak menurunkan celana saksi ANAK KORBAN namun saksi ANAK KORBAN ketakutan dan tidak mau untuk diturunkan celananya akan tetapi terdakwa tetap menurunkan celana saksi ANAK KORBAN sampai dilutut dengan paksa kemudian terdakwa memegang dan meraba-raba alat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



kelamin saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya ke dalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN setelah itu saksi ANAK KORBAN pulang kerumahnya.

- Bahwa setelah seminggu kemudian, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat didalam rumah terdakwa di Kab. Buton tengah, saat saksi ANAK KORBAN datang lagi kerumah terdakwa dengan tujuan hendak bermain dengan anak perempuan terdakwa, namun setelah dirumah terdakwa ternyata anak terdakwa tidak ada lagi dirumah karena sementara pergi dikebun bersama istri terdakwa, kemudian terdakwa memanggil saksi ANAK KORBAN lalu mengajak saksi ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa membujuk atau merayu saksi ANAK KORBAN dengan mengatakan kepada saksi ANAK KORBAN untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan terdakwa akan menikahi saksi ANAK KORBAN setelah lulus SMA karena terdakwa ingin mencari anak laki-laki, namun saat itu saksi ANAK KORBAN tetap tidak mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap menurunkan celana saksi ANAK KORBAN sampai dilutut dengan paksa, kemudian terdakwa memegang dan meraba-raba alat kelamin saksi ANAK KORBAN lalu terdakwa membuka resleting celananya setelah itu terdakwa menindis tubuh saksi ANAK KORBAN dan saat itu saksi ANAK KORBAN mencoba melepaskan diri dengan memberontak akan tetapi terdakwa memeluk erat saksi ANAK KORBAN hingga saksi ANAK KORBAN tidak bisa terlepas, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN dan saat itu saksi ANAK KORBAN mengatakan "sakit " lalu terdakwa mengatakan " jangan ribut" sambil terdakwa menaik turunkan pantatnya hingga mengeluarkan air mani didalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN setelah itu terdakwa menyuruh pulang saksi ANAK KORBAN kerumahnya lalu saksi ANAK KORBAN pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2018 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat didalam rumah terdakwa di Kab. Buton tengah, terdakwa kembali menyetujui saksi ANAK KORBAN dimana saksi ANAK KORBAN datang lagi dirumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli ES Batu dan sesampainya dirumah terdakwa maka rumah terdakwa dalam keadaan sepi hanya terdakwa yang ada dalam rumah kemudian terdakwa mengajak saksi ANAK KORBAN untuk pergi menuju kearah dapur dan setelah terdakwa dan saksi ANAK KORBAN berada didapur, tiba-tiba terdakwa langsung memeluk



saksi ANAK KORBAN dari arah belakang dan saat itu saksi ANAK KORBAN sempat melakukan perlawanan dengan memberontak dan hendak melepaskan diri dari pelukan terdakwa akan tetapi terdakwa semakin kuat memeluk erat saksi ANAK KORBAN sehingga saksi ANAK KORBAN tidak bisa melepaskan diri kemudian terdakwa membaringkan saksi ANAK KORBAN dilantai dapur dengan paksa, setelah itu terdakwa membuka celana saksi ANAK KORBAN sampai dilutut kemudian terdakwa membuka juga celananya sampai dilutut selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN sambil menaik turunkan pantatnya hingga mengeluarkan air maninya didalam alat kelamin saksi ANAK KORBAN setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi ANAK KORBAN agar ANAK KORBAN tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun lalu terdakwa menyuruh pulang saksi ANAK KORBAN kemudian saksi ANAK KORBAN pulang kerumah sambil membawa ES batu yang dibelinya.

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi ANAK KORBAN merasa ketakutan dan kesakitan pada kemaluannya serta berdasarkan hasil Visum et repertum dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Wilayah Kec. Mawasangka tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MOHAMAD JUMATMAN selaku dokter pemeriksa, dimana saksi ANAK KORBAN mengalami dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- a. Kelamin : Tampak robekan pada selaput darah arah jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, jam 11.
- b. Hasil pemeriksaan kehamilan : Tes hamil negatif (-)

Kesimpulan:

Didapatkan tanda - tanda persetubuhan pada tubuh korban .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak korban sendiri;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2017 ketika Anak korban masih duduk di SMP sekitar pukul 10.00 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya seminggu kemudian dari kejadian pertama pada tahun 2017 Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa bertempat di dalam rumah terdakwa dan terakhir pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 wita Anak korban disetubuhi lagi oleh Terdakwa bertempat juga di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa yaitu Terdakwa adalah paman Anak korban;
 - Bahwa awalnya pada tahun 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Anak korban datang dengan maksud untuk bermain dengan anak perempuan Terdakwa namun saat itu anak perempuan Terdakwa tidak ada di rumah karena masih pergi di kebun bersama ibunya (istri Terdakwa);
 - Bahwa pada saat Anak korban di rumah Terdakwa tersebut hanya ada Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk ke dalam rumah sehingga Anak korban langsung masuk dan setelah sudah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung menurunkan celana Anak korban;
 - Bahwa setelah celana Anak korban sudah diturunkan, Terdakwa langsung memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak korban dan memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban pulang;
 - Bahwa kejadian kedua yaitu 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama sekitar pukul 14.00 wita Anak korban datang di rumah Terdakwa untuk mencari anak perempuan Terdakwa namun saat itu anak perempuan Terdakwa lagi keluar ke kebun bersama mamnya (istri Terdakwa) dimana Terdakwa hanya sendirian kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dan saat itu Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa dimana air mani Terdakwa ditumpahkan ke dalam alat kelamin Anak korban;
 - Bahwa kejadian ketiga pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 wita, Anak korban pergi membeli es batu di rumah Terdakwa dan setelah tiba di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



dalam rumah Terdakwa yang dalam keadaan sepi, Anak korban langsung diajak oleh Terdakwa ke arah dapur dan dipeluk dari belakang oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung membaringkan Anak korban di lantai dapur dan membuka celana Anak korban dan menurunkannya sampai di lutut kemudian menindih tubuh Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun sampai spermanya keluar dan ditumpahkan ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut pada siapapun juga dan Anak korban disuruh pulang oleh Terdakwa dengan membawa es batu yang Anak korban beli;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Anak korban benar;

2. Saksi [REDACTED] Binti [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak korban bernama Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2017 ketika Anak korban masih duduk di SMP sekitar pukul 10.00 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya seminggu kemudian dari kejadian pertama pada tahun 2017 Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa bertempat di dalam rumah terdakwa dan terakhir pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 wita Anak korban disetubuhi lagi oleh Terdakwa bertempat juga di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya tetapi saksi diceritakan langsung oleh Anak korban yang merupakan cucu saksi;
- Bahwa Anak korban menceritakan kepada saksi yaitu awalnya pada tahun 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Anak korban datang dengan maksud untuk bermain dengan anak perempuan Terdakwa namun saat itu anak perempuan Terdakwa tidak ada di rumah karena masih pergi di kebun bersama ibunya (istri Terdakwa);
- Bahwa pada saat Anak korban di rumah Terdakwa tersebut hanya ada Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk ke dalam rumah sehingga Anak korban langsung masuk dan setelah sudah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



berada di dalam rumah, Terdakwa langsung menurunkan celana Anak korban;

- Bahwa setelah celana Anak korban sudah diturunkan, Terdakwa langsung memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak korban dan memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban pulang;
- Bahwa kejadian kedua yaitu 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama sekitar pukul 14.00 wita Anak korban datang di rumah Terdakwa untuk mencari anak perempuan Terdakwa namun saat itu anak perempuan Terdakwa lagi keluar ke kebun bersama ibunya (istri Terdakwa) dimana Terdakwa hanya sendirian kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dan saat itu Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa dimana air mani Terdakwa ditumpahkan ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa kejadian ketiga pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 wita, Anak korban pergi membeli es batu di rumah Terdakwa dan setelah tiba di dalam rumah Terdakwa yang dalam keadaan sepi, Anak korban langsung diajak oleh Terdakwa ke arah dapur dan dipeluk dari belakang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung membaringkan Anak korban di lantai dapur dan membuka celana Anak korban dan menurunkannya sampai di lutut kemudian menindih tubuh Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun sampai spermanya keluar dan ditumpahkan ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut pada siapapun juga dan Anak korban disuruh pulang oleh Terdakwa dengan membawa es batu yang Anak korban beli;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

3. Saksi ██████ Bin ██████, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak korban bernama Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2017 ketika Anak korban masih duduk di SMP sekitar pukul 10.00 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Buton Tengah, selanjutnya seminggu kemudian dari

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor ██████



kejadian pertama pada tahun 2017 Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa bertempat di dalam rumah terdakwa dan terakhir pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 wita Anak korban disetubuhi lagi oleh Terdakwa bertempat juga di rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya tetapi saksi diceritakan langsung oleh Anak korban yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Anak korban menceritakan kepada saksi yaitu awalnya pada tahun 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Anak korban datang dengan maksud untuk bermain dengan anak perempuan Terdakwa namun saat itu anak perempuan Terdakwa tidak ada di rumah karena masih pergi di kebun bersama ibunya (istri Terdakwa);
- Bahwa pada saat Anak korban di rumah Terdakwa tersebut hanya ada Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk ke dalam rumah sehingga Anak korban langsung masuk dan setelah sudah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung menurunkan celana Anak korban;
- Bahwa setelah celana Anak korban sudah diturunkan, Terdakwa langsung memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak korban dan memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban pulang;
- Bahwa kejadian kedua yaitu 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama sekitar pukul 14.00 wita Anak korban datang di rumah Terdakwa untuk mencari anak perempuan Terdakwa namun saat itu anak perempuan Terdakwa lagi keluar ke kebun bersama mamnya (istri Terdakwa) dimana Terdakwa hanya sendirian kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dan saat itu Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa dimana air mani Terdakwa ditumpahkan ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa kejadian ketiga pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 wita, Anak korban pergi membeli es batu di rumah Terdakwa dan setelah tiba di dalam rumah Terdakwa yang dalam keadaan sepi, Anak korban langsung diajak oleh Terdakwa ke arah dapur dan dipeluk dari belakang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung membaringkan Anak korban di lantai dapur dan membuka celana Anak korban dan menurunkannya sampai di lutut kemudian menindih tubuh Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun sampai spermanya keluar dan ditumpahkan ke dalam alat kelamin Anak korban;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut pada siapapun juga dan Anak korban disuruh pulang oleh Terdakwa dengan membawa es batu yang Anak korban beli;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa melakukan pencabulan dan persetujuan terhadap Anak korban bernama Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2017 ketika Anak korban masih duduk di SMP sekitar pukul 10.00 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Buton Utara, selanjutnya seminggu kemudian dari kejadian pertama pada tahun 2017 Terdakwa menyetubuhi Anak korban bertempat di dalam rumah terdakwa dan terakhir pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa menyetubuhi lagi Anak korban di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Anak korban datang di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung memeluk Anak korban lalu seminggu kemudian Anak korban datang lagi ke rumah Terdakwa dimana saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan pada saat itu juga Terdakwa mencabuli Anak korban dengan cara Terdakwa meraba kemaluan Anak korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mencabuli Anak korban jika Anak korban datang ke ruman Terdakwa dan kejadian terakhir yaitu pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 wita saat Anak korban datang membeli es batu yang mana saat itu rumah Terdakwa dalam keadaan sepi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengajak Anak korban menuju dapur dan setelah berada di dapur Terdakwa langsung memeluk Anak korban dan membaringkannya di lantai dapur kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka celananya dan saat itu Anak korban langsung menurunkan celananya lalu Terdakwa langsung membuka celana dan langsung menindih Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban namun tidak bisa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



masuk dan akhirnya Terdakwa hanya menggosok-gosokkan alat kelamin Terdakwa di atas alat kelamin Anak korban selama 2 (dua) menit dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban pulang ke rumahnya dengan membawa es batu yang dibeli;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada Anak korban karena Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban dan Terdakwa ingin mendapatkan keturunan anak laki-laki jika Anak korban hamil;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban kalau sudah lulus sekolah, Terdakwa akan menikahinya sehingga setiap saat Anak korban datang ke rumah Terdakwa timbul nafsu birahi Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut pada Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Nomor: 7404CLT3012200900805 tanggal 30 Desember 2009 atas nama Sarsida;
2. Visum et Repertum dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Wilayah Kecamatan Mawasangka tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mohamad Jumatman selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Celana dalam warna ungu;
- Celana pendek warna kombinasi hijau kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 ketika Anak korban masih duduk di SMP sekitar pukul 10.00 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Buton Utara, Terdakwa mencabuli Anak korban bernama Anak korban, selanjutnya seminggu kemudian dari kejadian pertama pada tahun 2017 Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa bertempat di dalam rumah terdakwa dan terakhir pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 wita



Anak korban disetubuhi lagi oleh Terdakwa bertempat juga di rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Anak korban datang dengan maksud untuk bermain dengan anak perempuan Terdakwa namun saat itu anak perempuan Terdakwa tidak ada di rumah karena masih pergi di kebun bersama ibunya (istri Terdakwa);
- Bahwa pada saat Anak korban di rumah Terdakwa tersebut hanya ada Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk ke dalam rumah sehingga Anak korban langsung masuk dan setelah sudah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung menurunkan celana Anak korban;
- Bahwa setelah celana Anak korban sudah diturunkan, Terdakwa langsung memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak korban dan memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban pulang;
- Bahwa kejadian kedua yaitu 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama sekitar pukul 14.00 wita Anak korban datang di rumah Terdakwa untuk mencari anak perempuan Terdakwa namun saat itu anak perempuan Terdakwa lagi keluar ke kebun bersama ibunya (istri Terdakwa) dimana Terdakwa hanya sendirian kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dan saat itu Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa dimana air mani Terdakwa ditumpahkan ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa kejadian ketiga pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 wita, Anak korban pergi membeli es batu di rumah Terdakwa dan setelah tiba di dalam rumah Terdakwa yang dalam keadaan sepi, Anak korban langsung diajak oleh Terdakwa ke arah dapur dan dipeluk dari belakang oleh Terdakwa sehingga Anak korban tidak bisa melepaskan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung membaringkan Anak korban di lantai dapur dan membuka celana Anak korban dan menurunkannya sampai di lutut kemudian menindih tubuh Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun sampai spermanya keluar dan ditumpahkan ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak korban, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut pada siapapun juga dan Anak korban disuruh pulang oleh Terdakwa dengan membawa es batu yang Anak korban beli;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban kalau sudah lulus sekolah, Terdakwa akan menikahinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Wilayah Kec. Mawasangka tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohamad Jumatman selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Kelamin : Tampak robekan pada selaput darah arah jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, jam 11.

b. Hasil pemeriksaan kehamilan : Tes hamil negatif (-)

Kesimpulan :

Didapatkan tanda - tanda persetubuhan pada tubuh korban ditemukan.

- Bahwa pada saat kejadian Anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 22 September 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu Alternatif-Subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukan melainkan kepada kemampuan atau kecakapan berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa bernama Alimudin Bin Jabir Burong yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mempunyai pengertian yang berbeda antara “kekerasan dan ancaman kekerasan”. Kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik/tenaga misalnya memukul dengan tangan kosong, memukul dengan menggunakan alat seperti kayu, besi atau lainnya, membacok, mencekik, menendang, memukul dan sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai/menyentuh fisik lawan. Sedangkan ancaman kekerasan biasanya menggunakan kata-kata semisal “kalau berteriak, kamu saya bunuh” dan juga biasanya menggunakan isyarat semisal mengacungkan tinju atau senjata tajam/api dan lain-lain. Atau dengan kata lain hanya dengan ucapan atau gerak gerak yang belum menyentuh fisik lawan ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sifatnya alternatif yang maksudnya tidak perlu keduanya dibuktikan, namun jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa dalam unsur ini dapat diartikan suatu tindakan seseorang terhadap orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan tidak dikehendaki atau diinginkan orang lain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun 2017 ketika Anak korban bernama Anak korban yang lahir pada tanggal 22 September 2003 dan masih duduk di SMP sekitar pukul 10.00 wita bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Buton Utara, Terdakwa mencabuli Anak korban, selanjutnya seminggu kemudian dari kejadian pertama pada tahun 2017 Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa bertempat di dalam rumah terdakwa dan terakhir pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 wita Anak korban disetubuhi lagi oleh Terdakwa bertempat juga di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap di persidangan saat Terdakwa melakukan perbuatannya pada Anak korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak korban kalau sudah lulus sekolah, Terdakwa akan menikahnya dan juga Terdakwa menyampaikan kepada Anak korban agar Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, selain itu ternyata Terdakwa merupakan paman Anak korban dimana Anak korban sering datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa memiliki anak perempuan yang merupakan teman Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, tidak ditemukan fakta adanya unsur memaksa atau melakukan pemaksaan Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak korban, sehingga dengan demikian maka unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Kesatu Primair dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama Alimudin Bin Jabir Burong, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggungjawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana dalam unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya cukup salah satu unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak terpenuhi maka unsure ini terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun 2017 ketika Anak korban Anak korban yang lahir pada



tanggal 22 September 2003 dan masih duduk di SMP sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di dalam rumah Terdakwa tepatnya di Kabupaten Buton Utara, Terdakwa mencabuli Anak korban, selanjutnya seminggu kemudian dari kejadian pertama pada tahun 2017 Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa bertempat di dalam rumah terdakwa dan terakhir pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 wita Anak korban disetubuhi lagi oleh Terdakwa bertempat juga di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa mengatakan kepada Anak korban kalau sudah lulus sekolah, Terdakwa akan menikahnya dan juga Terdakwa menyampaikan kepada Anak korban agar Anak korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, selain itu berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin mendapatkan anak laki-laki dari Anak korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan adanya keinginan Terdakwa yang ingin memiliki anak dari Anak korban dan juga adanya kata-kata Terdakwa akan menikahi Anak korban pada sehingga Terdakwa dapat mencabuli dan menyetubuhi Anak korban menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk membujuk Anak korban sehingga Anak korban mengikuti keinginan Terdakwa dan dilakukan Terdakwa dengan kesengajaan, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, telah terpenuhi;

Ad. 3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan dalam pasal ini adalah memasukkan kemaluan pria (laki-laki) ke dalam kemaluan wanita (perempuan) sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Sedangkan yang menjadi subyek dalam perbuatan tersebut adalah orang itu sendiri atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tahun 2017 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di rumah Terdakwa, Anak korban yang bernama Anak korban datang dengan maksud untuk bermain dengan anak perempuan Terdakwa namun saat itu anak perempuan Terdakwa tidak ada di rumah karena masih pergi di kebun bersama ibunya (istri Terdakwa) sedangkan di rumah Terdakwa tersebut hanya ada Terdakwa sendiri selanjutnya Terdakwa memanggil Anak korban untuk masuk

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



ke dalam rumah sehingga Anak korban langsung masuk dan setelah sudah berada di dalam rumah, Terdakwa langsung menurunkan celana Anak korban;

Menimbang, bahwa setelah celana Anak korban sudah diturunkan, Terdakwa langsung memegang dan meraba-raba alat kelamin Anak korban dan memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban pulang;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pertama tersebut sekitar 1 (satu) minggu kemudian sekitar pukul 14.00 wita Anak korban datang di rumah Terdakwa untuk mencari anak perempuan Terdakwa namun saat itu anak perempuan Terdakwa lagi keluar ke kebun bersama mamnya (istri Terdakwa) dimana Terdakwa hanya sendirian kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dan saat itu Anak korban disetubuhi oleh Terdakwa dimana air mani Terdakwa ditumpahkan ke dalam alat kelamin Anak korban;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2018 sekitar pukul 13.00 wita, Anak korban pergi membeli es batu di rumah Terdakwa dan setelah tiba di dalam rumah Terdakwa yang dalam keadaan sepi, Anak korban langsung diajak oleh Terdakwa ke arah dapur dan dipeluk dari belakang oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung membaringkan Anak korban di lantai dapur dan membuka celana Anak korban dan menurunkannya sampai di lutut kemudian menindih tubuh Anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun sampai spermanya keluar dan ditumpahkan ke dalam alat kelamin Anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Wilayah Kec. Mawasangka tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohamad Jumatman selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Kelamin : Tampak robekan pada selaput darah arah jam 1, jam 3, jam 5, jam 7, jam 9, jam 11.
- b. Hasil pemeriksaan kehamilan : Tes hamil negatif (-)

Kesimpulan :

Didapatkan tanda - tanda persetubuhan pada tubuh korban ditemukan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak korban menurut Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu tindakan persetujuan, sehingga dengan demikian maka unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan oleh karenanya dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara, dan selain pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: celana dalam warna ungu dan celana pendek warna kombinasi hijau kuning, berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah milik Anak korban yaitu saksi Anak korban maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membuat trauma Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat membuat malu Anak Korban dan keluarganya;
- Terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Celana dalam warna ungu;
 - Celana pendek warna kombinasi hijau kuning;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Anak korban;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian. Y.P. Siregar, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Harnayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian. Y.P. Siregar, S.H.

Basrin, S.H.

Mahmid, S.H.,

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]